



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sudirman Samping GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415 Telp. (0752)76318, Fax (0752)76250
Website: www.disdik-agamkab.go.id Email: diknasagam@yahoo.co.id

REKOMENDASI PENGAIJUAN NPSN

Nomor : 421/2119 /Disdikbud/2019

- a. Dasar : Proposal dari SD Kita Najmi Hayati, Kecamatan Lubuk Basung
- b. Menimbang : Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Agam, di simpulkan bahwa :
1. Jumlah siswa 38 orang yang terdiri dari kelas 1.
 2. Jumlah guru cukup.
 3. Sarana dan Prasarana khususnya bangunan ruang kelas dibuktikan dengan surat perjanjian sewa dan telah memenuhi standar minimal.

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Agam, memberikan rekomendasi Pengajuan NPSN kepada :

- a. Nama/Obyek : SD Kita Najmi Hayati, Kecamatan Lubuk Basung
- b. Tempat : Jorong IV Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuk Basung, 29 April 2019

Kepala,



Drs. Isra, M.Pd

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19640218 198410 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : SD KITA NAJMI HAYATI

Nomor Induk Berusaha : 9120101330658

Alamat Perusahaan : Jorong IV Surabaya

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL,PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

Kode KBLI : 85132,85121

Lokasi Usaha

- Alamat : Jorong IV Surabaya
- Desa/Kelurahan : Lubuk Basung
- Kecamatan : Lubuk Basung
- Kabupaten/Kota : Kab. Agam
- Provinsi : Sumatera Barat

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 19 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.